



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Tegal dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyediakan layanan publik yang berkualitas, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai;
- b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 23);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tegal.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
8. Teknologi Informasi adalah penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Infrastruktur teknologi informasi adalah infrastruktur dasar berupa perangkat keras serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan.
10. Nama *domain* adalah alamat internet dari lembaga Pemerintah Kota Tegal yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
11. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai.
12. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

13. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output dan komponen data.
14. Wali data adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pembuatan, pemeliharaan dan pemutakhiran data tertentu yang dikeluarkannya/dibuatnya sesuai dengan tugas fungsinya.
15. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang terdiri atas kode-kode pemrograman untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Repositori adalah perangkat komputer dimana kode sumber aplikasi disimpan secara terpusat.
17. *Website* adalah kumpulan halaman yang dibangun menggunakan kode-kode HTML (*HyperText Markup Language*) yang memungkinkan informasi dapat diakses publik melalui internet.
18. *Email* adalah surat yang dikirim secara elektronik melalui jaringan internet.
19. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem jaringan komputer, *server* dan sistem penyimpanan data.
20. *Disaster Recovery Center* adalah *Data Center* kedua yang disiapkan apabila *Data Center* utama tidak dapat beroperasi dikarenakan terjadinya bencana, seperti: kebakaran, banjir, dan bencana lainnya.
21. *Local Area Network* adalah jaringan komputer yang mencakup area dalam satu ruangan, satu gedung, atau beberapa gedung yang berdekatan.
22. *Metropolitan Area Network* adalah jaringan komputer yang mencakup area satu kota.

23. Internet . . .

23. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia.
24. *Internet Protocol Address Public* (IP Public) adalah identitas unik jaringan komputer Pemerintah Daerah di dalam jaringan internet global.
25. *Internet Bandwidth* adalah kecepatan transfer data pada jalur internet.
26. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
27. Interkonektivitas adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya
28. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lainnya.
29. Nama *subdomain* adalah alamat internet yang merupakan turunan dari nama *domain* Pemerintah Daerah.
30. Dasbor Pemerintah Daerah adalah Aplikasi sistem informasi pimpinan eksekutif dengan tampilan tekstual dan grafik yang dikembangkan oleh Tim Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengumpulkan dan mengolah data yang dapat mendukung pengambilan keputusan pimpinan eksekutif;
31. *Mail Server* adalah perangkat server yang dapat menangani dan mengirimkan *e-mail* melalui jaringan dan internet.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di laksanakan berdasarkan asas

- a. manfaat, adil dan merata;
- b. efektif dan efisien;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. keamanan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal . . .

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi

- a. Perencanaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan berbentuk Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi informasi seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB . . .

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Infrastruktur Teknologi Informasi

Pasal 6

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *Data Center*;
 - b. *Disaster Recovery Center*;
 - c. *Local Area Network*;
 - d. *Metropolitan Area Network*;
 - e. *Internet Protocol Address Public*; dan
 - f. *Internet Bandwidth*.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi yang dibangun dan dikelola harus memperhatikan interoperabilitas, interkoneksi, kompatibilitas, teknologi yang terbuka, dukungan teknis, dan keamanan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengelola sebagian infrastruktur teknologi informasinya sendiri sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Perangkat Daerah yang mengelola sebagian infrastruktur teknologi informasi sendiri sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mengintegrasikan infrastrukturnya dengan infrastruktur Dinas.

Bagian Kedua

Nama Domain

Pasal 8

- (1) Nama *domain* digunakan sebagai alamat elektronik resmi website Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik dan Kegiatan berskala nasional dan/atau internasional.
- (2) Format nama *domain* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendaftaran, penggunaan, penonaktifan, perpanjangan, dan perubahan nama *domain* dan data pengguna nama *domain* menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (4) Nama *domain* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Nama *subdomain* digunakan sebagai alamat elektronik resmi *website* Perangkat Daerah, Unit Kerja Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik dan Kegiatan berskala lokal, nasional dan/atau internasional serta aplikasi berbasis *web*.
- (2) Format nama *subdomain* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah atau Unit Kerja pengelola *website* dan/atau aplikasi berbasis *web* mengajukan penggunaan nama *subdomain* kepada Kepala Dinas.
- (4) Nama *subdomain website* Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Nama *subdomain* Pelayanan Publik dan Kegiatan berskala lokal, nasional dan/atau internasional serta aplikasi berbasis *web* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Dinas bertanggung jawab menyediakan *Domain Name Server* untuk mengelola nama *domain* Pemerintah Daerah di *Data Center* dan/atau *Disaster Recovery Center*.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah wali data.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah struktur data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan dan keamanan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada *Data Center* Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas menyusun kamus data, yang terdiri dari nama tema data, deskripsi, wali data, atribut, dan relasi.
- (5) Kamus data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pengelolaan data diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan akses secara terbatas oleh wali data serta dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi antar Perangkat Daerah difasilitasi oleh Dinas, kecuali diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan data dan informasi oleh lembaga atau pihak selain Perangkat Daerah harus melalui prosedur permohonan informasi publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pemanfaatan data dan informasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Aplikasi

Pasal 13

- (1) Aplikasi dibangun dan/atau dikembangkan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus memperhatikan interoperabilitas, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, ketersediaan layanan, keandalan dan keberlangsungan hidup sistem aplikasi serta keamanan informasi.
- (4) Kode sumber aplikasi yang dibangun oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah harus disimpan dalam Repositori Aplikasi Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Aplikasi dibangun/dikembangkan secara terpadu dengan memperhatikan ketentuan interoperabilitas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pembangunan/pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat yang memperhatikan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Otentikasi aplikasi yang dibangun/dikembangkan yang memperhatikan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis Nomor Induk Pegawai.
- (4) Setiap aplikasi yang dibangun/dikembangkan harus terintegrasi dengan Dasbor Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar *interoperabilitas* aplikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap aplikasi dikelola oleh Perangkat Daerah pemilik aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah pemilik aplikasi bertanggung jawab atas ketersediaan dan keberlanjutan aplikasi.
- (3) Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang administrator sebagai pengelola aplikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pengelolaan aplikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Website

Pasal 16

- (1) *Website* terdiri dari *Website* Pemerintah Daerah, *Website* Perangkat Daerah dan *Website* Unit Kerja.
- (2) *Domain website* resmi Pemerintah Daerah adalah www.tegalkota.go.id.
- (3) *Website* resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki *website* Perangkat Daerah.
- (5) *Website* Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun Perangkat Daerah/Unit Kerja bersama dengan Dinas dan dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pembangunan dan pengelolaan *Website* diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

E-mail

Pasal 17

- (1) Subdomain *mail server* resmi Pemerintah Daerah adalah mail.tegalkota.go.id.
- (2) Akun *e-mail* resmi Pemerintah Daerah menggunakan alamat @tegalkota.go.id.

(3) *E-mail* . . .

- (3) *E-mail* Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan pembuatan email sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara resmi kepada Kepala Dinas.
- (5) Alamat *e-mail* resmi Perangkat Daerah/Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pengelolaan *mail server* Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penyediaan dan Pengelolaan mail server diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Keamanan Informasi

Pasal 19

- (1) Dinas bertanggung jawab atas Manajemen Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanganan insiden keamanan;
 - b. Penanganan celah keamanan; dan
 - c. Peringatan ancaman keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar manajemen keamanan informasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas
 - a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

(2) Tanda . . .

- (2) Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut termasuk hasil cetakannya.

Pasal 21

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika
- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menjamin integritas Informasi Elektronik.

Pasal 22

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi
- a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a.dibuat . . .

- a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara berkala guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan standar pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menggunakan nama domain selain nama domain resmi Pemerintah Daerah, harus mengubah nama domainnya.

Pasal 25

Aplikasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, harus diserahkan kode sumbernya kepada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004